



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/931/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/137/KPTS/408.12/2024 TENTANG PESERTA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN UNTUK NELAYAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk nelayan karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/137/KPTS/408.12/2024 tentang Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati 100.3.3.2/820/KPTS/408.12/2024 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Di Kabupaten Pacitan, perubahan data peserta tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/137/KPTS/408.12/2024 tentang Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kabupaten Pacitan.
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/137/KPTS/408.12/2024 tentang Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati 100.3.3.2/820/KPTS/408.12/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/137/KPTS/408.12/2024 tentang Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati 100.3.3.2/820/KPTS/408.12/2024 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman lampiran nomor urut 1467 dan 1590 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	NIK
1	2	3	4
1467	SUKATNI	RT. 2 RW. 4 Dusun Bandarangin Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	350111151260001
1590	MISNO	RT. 1 RW. 7 Dusun Ledok Kulon Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo	3501111303860003

Ditetapkan di PACITAN
Pada tanggal : 12 - 11 - 2024
Pjs. BUPATI PACITAN

ttd

BUDI SARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006